



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI  
KE PROVINSI JAWA BARAT  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018-2019  
TANGGAL 14 DESEMBER 2018**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI, adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, antara lain fungsi legislasi (perundang-undangan), fungsi budgeting (anggaran), fungsi kontrol (pengawasan) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dilaterbelakangi oleh pelaksanaan fungsi pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, pengawasan pelayanan publik, permasalahan tenaga honorer dan reformasi birokrasi, pelaksanaan e-KTP, kearsipan dan persiapan dan kesiapan pelaksanaan dan pengamanan Pemilu 2019, arsip daerah dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Rencana Alokasi Penggunaan Dana Kelurahan.

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama pada era globalisasi saat ini di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien serta masih terdapat oknum penyelenggara negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara yang berujung pada korupsi. Pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal ini, menuntut percepatan reformasi birokrasi harus segera dilaksanakan guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Selain ingin mengetahui penyelenggaraan pelayanan Publik dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui sejauh mana persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan umum kali ini berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya mengingat pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan secara bersamaan. Kondisi ini tentu saja membutuhkan perencanaan yang matang, kesiapan aparatur penyelenggara yang memiliki integritas dan kompetensi, serta dukungan sistem yang optimal. Seluruh stakeholders yang terkait dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2019 mengharapkan penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan aman sehingga diharapkan dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin Indonesia serta para wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat yang dapat ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesadaran politik pemilih diharapkan dapat menyukseskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2019.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten ini berjumlah 14 orang Anggota. Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, TV Parlemen dan Pemberitaan DPR RI

## **B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK**

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 14-18 Desember 2018 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Banten, KPU dan Bawaslu Provinsi Banten.

## **C. HASIL KUNJUNGAN**

### **PAPARAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT UNIT PENYELENGGARA/PELAKSANA PELAYANAN**

Apa saja kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait unit penyelenggara/pelaksana pelayanan, metode pelayanan, aspek prosedur, persyaratan, biaya, sarana dan prasarana, aparat pelaksana maupun sistem informasi pelayanan yang diterapkan?

KEBIJAKAN :

a. Kebijakan tentang pelayanan publik **sudah** ditetapkan:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2011

b. kebijakan yang **sedang** dilaksanakan:

- 1) memfasilitasi penyusunan standar pelayanan kepada unit penyelenggara pelayanan publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 2) menyelenggarakan penilaian/ evaluasi kepada setiap unit penyelenggara pelayanan publik berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

c. Kebijakan yang **akan** dilaksanakan :

- 1) Melaksanakan penilaian/evaluasi terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 2) Memfasilitasi penyusunan standar pelayanan kepada unit penyelenggara pelayanan publik

**Hasil evaluasi oleh pemerintah pusat :**

1. Berdasarkan penilaian Ombudsman RI Tahun 2017 terhadap kepatuhan standar pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk kategori /zona hijau (kepatuhan tinggi) dengan nilai rata-rata **82,17**
2. Berdasarkan penilaian Kementerian PAN & RB Tahun 2018 terhadap 3 unit penyelenggara pelayanan publik adalah sebagai berikut :
  - a. DPMPSTP , kategori A- (sangat baik)
  - b. BAPENDA , kategori B (baik)
  - c. RSUD Al ihsan, kategori B- (baik dengan catatan)

**Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat selama ini dan apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?**

**a. Hambatan yang dihadapi :**

Terdapat beberapa unit penyelenggara pelayanan publik kekurangan tenaga pelaksana dan sarana prasarana

**b. Mengatasi hambatan :**

- 1) Akan menyusun Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
- 2) Akan dikoordinasikan dengan tim TAPD (Tim Anggaran Perangkat Daerah) dan BKD

**PERSIAPAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019**

**Apa saja bentuk dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat demi kelancaran pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu legislatif tahun 2019 mulai dari awal tahapan hingga saat ini?**

Dukungan pmda kepada penyelenggara PEMILU 2019 :

1. Mengalokasikan dana hibah guna mendukung pelaksanaan pileg dan pilpres 2019 kepada KPU Prov. Jabar sebesar Rp. 4 milyar (namun berdasarkan info terakhir anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7 Milyar) yang saat ini masih dalam proses penganggaran oleh TAPD Prov. Jabar
2. Mengalokasikan anggaran kegiatan dalam DPA Bakesbangpol 2019 dalam menunjang pelaksanaan pileg dan pilpres 2019, yang dikhususkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pileg dan pilpres 2019. Adapun kegiatannya berupa sosialisasi kepada berbagai unsur masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan hak pilihnya

**EVALUASI PELAKSANAAN E-KTP DI JAWA BARAT**

Berapa Jumlah penduduk yang wajib KTP el di Provinsi Jawa Barat dan berapa jumlah penduduk yang sudah memperoleh KTP elektronik?

Sudah berapa progress penyelesaian program KTP el sampai pertengahan bulan Desember ini, berapa persen yang sudah terealisasi, berapa persen kekurannya dan kendala/permasalahan apa yang dihadapi mengingat target KTP el harus selesai di tahun 2018?

Wajib KTP-el di Jawa Barat sebesar 32.981.710 jiwa yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 32.048.262 jiwa atau 98,19 % yang sudah perekaman sebesar

32.385.860 jiwa atau 97,17% sisanya belum memiliki KTP-el sebesar 933.348 jiwa atau 2.83% berdasarkan data base SIAK hasil konsolidasi 2018 semester 1.2. Untuk progres Penyelesaian KTP-el sampai dengan pertengahan Desember 2018 masih berlangsung dan diharapkan per tanggal 31 Desember 2018 proses perekaman dapat selesai, kendala yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat, Saprass pendukung, SDM kurang memadai.

## **PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI JAWA BARAT**

Apa saja kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama jika dikaitkan dengan adanya UU tentang Aparatur Sipil Negara; Apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasinya?

Tata kelola pemerintahan yang dibangun mengacu pada konsep pemerintahan yang dinamis (dynamic government) yaitu pemerintahan yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sesuai harapan publik. Tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada aparatur sipil negaranya, di Jawa Barat ukuran ASN yang juara adalah :

- Berintegritas
- Melayani
- Semakin pintar

Dengan mengedepankan budaya kerja :

- Inovasi
- Kolaborasi
- desentralisasi

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah tonggak membangun ASN Juara, ASN yang profesional dan berkinerja dan berintegritas tinggi. 13 tahapan Manajemen ASN mulai dari penyusunan kebutuhan pegawai sampai dengan perlindungan pegawai, harus benar-benar menjamin sosok ASN yang mampu melayani dan mencapai target pemerintah dalam pembangunan.
2. Komposisi ASN saat ini belum sepenuhnya mampu melayani dan bekerja profesional untuk melaksanakan fungsinya dan mencapai target organisasi yang ditetapkan, karena hampir 30% lebih PNS sekarang direkrut dari eks honorer pengangkatan tahun 2005 s.d 2010 lalu, yang direkrut tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, namun lebih kepada penghargaan terhadap kinerja selama ini.
3. Di sisi lain, PNS yang telah bekerja sebelumnya akan mencapai batas usia pensiun sebanyak 35 % pada 5 tahun yang akan datang sedangkan pengadaan pegawai melalui CPNS selama 3 tahun terakhir moratorium, baru tahun ini diberikan formasi sebanyak 1.085 orang.

4. Keterbatasan jumlah dan kualitas inilah yang menjadi hambatan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, maupun pemerintah daerah lain secara nasional.
5. Upaya untuk mengatasi keterbatasan PNS saat ini adalah dengan menerapkan skema outsourcing atau kontrak perorangan untuk melaksanakan beberapa fungsi yang membutuhkan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh PNS, walaupun skema ini belum mengacu kepada skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. Namun upaya yang sedang kami lakukan saat ini yang lebih strategis adalah mendorong kemampuan dan potensi-potensi PNS Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya. PNS Jawa Barat dituntut untuk senantiasa berinovasi dan berkolaborasi dengan masyarakat, dengan kelompok masyarakat, Pengusaha maupun media massa, kolaborasi ini diharapkan mampu menghilangkan ketergantungan kepada APBD dan meninggalkan kesan pemerintah hanya bisa menghabiskan anggaran.
7. Disamping itu, penguatan jaringan pemerintahan dengan penguasaan bahasa asing dan akses global didorong untuk menarik investasi luar dan menciptakan lapangan kerja guna pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkeadilan

Dan tentunya upaya penguasaan teknologi, khususnya teknologi informasi bagi PNS menjadi modal utama untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin pesat.

Dalam rangka pembinaan karir sekaligus peningkatan kualitas PNS, apa kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Bagaimana pula distribusi PNS di wilayah Provinsi Jawa Barat baik antar daerah maupun antar instansi?

1. Penerapan merit sistem yang komprehensif diawali dengan penetapan standar kompetensi, pola karir, pengembangan kompetensi, pengukuran kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai baik berupa penghargaan ataupun pemberian tunjangan kinerja adalah serangkaian kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2. Kebijakan pengembangan karir dan kompetensi pegawai diarahkan untuk menciptakan pegawai yang ready to use, ready to work dan ready to serve.
3. Distribusi pegawai di Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih proporsional karena secara umum memang setiap perangkat daerah mengalami kekurangan pegawai, namun distribusi pegawai lebih diarahkan pada distribusi keahlian atau kompetensi dengan ditempatkan pada jabatan yang tepat sehingga dapat berkinerja tinggi dan distribusi karir sesuai pola karir pegawai antara 2 tahun paling cepat dan 5 tahun paling lambat harus dirotasi untuk penyegaran dan pengembangan diri.

## **TENAGA HONORER**

Berapa jumlah Tenaga Honorer K1 dan K2 di Provinsi Jawa Barat dan bagaimana penanganan dan upaya penyelesaian terhadap Tenaga Honorer Kategori I dan Tenaga Honorer Kategori. Bagaimana pula saran dari Provinsi Jawa Barat agar permasalahan terkait Tenaga Honorer Kategori I dan II dapat segera terselesaikan?

Jumlah tenaga honorer Kategori I tidak ada

Jumlah tenaga honorer kategori II 778 orang

Penanganan terhadap tenaga honorer kategori II yang masih ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka tenaga honorer Kategori II ini kita dorong untuk mengikuti seleksi PPPK.

Berapa formasi rekrutmen CPNS di Provinsi Jawa Barat dan berapa banyak eks Tenaga Honorer K2 yang dapat mengisi formasi rekrutmen CPNS tersebut?

Formasi CPNS Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 ini sebanyak 1.085 formasi, terdiri dari

- a. Tenaga Guru : 925 formasi
- b. Tenaga Kesehatan : 90 formasi
- c. Tenaga Teknis : 69 formasi
- d. Eks Tenaga Honorer Kategori 2 : 1 formasi

Secara khusus formasi eks tenaga honorer kategori 2 sebanyak 1 formasi tidak ada satupun yang mendaftar disebabkan formasi tersebut sudah ditentukan nama calonnya dan calon tersebut tidak mendaftarkan diri.

## **KEARSIPAN**

1. Apakah sudah dilakukan Pembinaan kearsipan terhadap Ormas, Orpol, Perusahaan Swasta dan Perseorangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ?

Sudah pernah melakukan pembinaan pada tahun 2017 yakni kepada :

- a. Ormas : Muhamadiyah, Persis
- b. Orpol : PDI-P
- c. BUMB : 11, yang baru menyerahkan arsip statis nya hanya PT. Tirta Gemah Ripah

2. Apakah Pemerintah Daerah Prov. Jawa Barat sudah melaksanakan pemusnahan arsip untuk arsip retensi sekurang-kurangnya 10 tahun ?

Sudah, tahun 2017 dilaksanakan pemusnahan arsip terhadap 12.000 boks arsip keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pada tahun 2018 direncanakan akan dimusnahkan arsip keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.000 boks.

3. Keseluruhan sarana dan prasarana Ruang Penyimpanan Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat apakah telah sesuai dengan standar kearsipan?
  - a. Dispusipda Provinsi Jawa Barat telah memiliki sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan, meliputi penyediaan ruang pengolahan dan ruang transit, ruang penyimpanan, ruang alih media arsip, ruang input data, ruang restorasi arsip, ruang petugas pengelola arsip sesuai dengan hasil audit kearsipan external dari ANRI.
  - b. Untuk sarana dan prasarana kearsipan yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah terakreditasi A

Keseluruhan sarana dan prasarana Ruang Penyimpanan Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat apakah telah sesuai dengan standar kearsipan?

- a. Dispusipda Provinsi Jawa Barat telah memiliki sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan, meliputi penyediaan ruang pengolahan dan ruang transit, ruang penyimpanan, ruang alih media arsip, ruang input data, ruang restorasi arsip, ruang petugas pengelola arsip sesuai dengan hasil audit kearsipan external dari ANRI.
- b. Untuk sarana dan prasarana kearsipan yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah terakreditasi A

### **LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PP NOMOR 33 TAHUN 2018**

1. Mensosialisasikan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepada Bupati/Walikota beserta para penyelenggara pemerintahan daerah lainnya.
2. Membentuk Forum komunikasi dan silaturahmi Gubernur dengan para Bupati dan Walikota yang diberi nama “Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (KOPDAR\_GWPP)”

## **LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA “KOPDAR\_GWPP”**

- a. Sesuai dengan Visi Jawa Barat 2018-2023 yakni “Jawa Barat Juara Lahir Bathin melalui Inovasi dan Kolaborasi”, maka forum-form komunikasi antara Gubernur dengan para Bupati dan Walikota perlu terus diintensifkan, melalui berbagai interaksi formal maupun informal secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Amanat Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

## **MAKSUD DAN TUJUAN DIBENTUKNYA “KOPDAR\_GWPP”**

Maksud dibentuknya “KOPDAR\_GWPP” adalah untuk mengintensifkan komunikasi dan silaturahmi Gubernur dengan para Bupati/Walikota beserta para penyelenggara pemerintahan daerah lainnya dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dengan tujuan terciptanya hubungan dan tata kelola Pemerintahan yang sinergis antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat

## **POINT-POINT HASIL KOPDAR\_GWPP**

1. Para Bupati/Walikota di Wilayah IV pada prinsipnya mendukung penuh penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan berharap melalui peran tersebut Gubernur dapat menjadi fasilitator dan akselerator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat 5 (lima) Tahun kedepan, diperlukan data base yang lengkap menyangkut potensi dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota, untuk itu masing-masing Bupati/Walikota, akan menyampaikan :
  - a. Buku data kebutuhan infrastruktur yang harus dibangun dalam 5 (lima) Tahun kedepan.
  - b. Buku permasalahan koordinasi kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (contohnya kewenangan dalam pengelolaan DAS, kawasan hutan, perhubungan, dll) yang dirasakan masih sering menyulitkan penanganannya di lapangan.

- c. Buku permasalahan antar Kabupaten/Kota yang berbatasan, yang memerlukan mediasi Pemerintah Provinsi dalam penyelesaiannya.

Pada Bulan Januari atau selambat-lambatnya Bulan Februari 2019, akan dilaksanakan KOPDAR\_GWPP dengan agenda utama sinkronisasi program pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020. Untuk itu para Bupati/Walikota akan mulai menyusun list rencana kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2020 dilengkapi dengan rencana sumber pendanaannya baik dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, Swasta melalui Skema KPBU maupun CSR, obligasi daerah, dana perbankan, maupun dana UMMAT (untuk pembiayaan kegiatan sosial keagamaan).

### **PERMASALAHAN**

1. Pembentukan perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menurut PP No. 33 Tahun 2018 melekat pada perangkat daerah yang terkait. Namun sampai saat ini belum ada peraturan/petunjuk pelaksanaannya.
2. Pembiayaan pelaksanaan tugas & wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai alokasi anggaran tersebut.

### **DATA BATAS DAERAH DI JAWA BARAT SAMPAI DENGAN 2018**

1. Provinsi Jawa Barat Sampai dengan Tahun 2018 memiliki Batas Daerah Sebanyak 69 Segmen, terdiri dari :
  - a. Segmen Batas Daerah antar Provinsi sebanyak 16 Segmen.
  - b. Segmen Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebanyak 53 Segmen.
2. Dari 69 Segmen tersebut status penetapannya, sebagai berikut :
  - a. 67 Segmen Batas Daerah sudah ditetapkan dengan 46 Permendagri, terdiri dari :
    - 1) Batas Daerah antar Provinsi sebanyak 15 Segmen dengan 7 Permendagri.
    - 2) Batas Daerah antar Kabupaten/Kota sebanyak 52 dengan 39 Permendagri.
  - b. 2 Segmen Batas Daerah dalam proses permendagri, yaitu :
    - 1) Batas Daerah antara Provinsi, yaitu Segmen Batas Daerah antara Kabupaten Pangandaran-Kabupaten Cilacap.
    - 2) Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu Segmen Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya-Kabupaten Pangandaran.

## PAPARAN KANWIL BPN JAWA BARAT

1. Terkait pemetaan, registrasi, dan sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Komisi II DPR RI memerlukan informasi dan penjelasan tentang pelaksanaan program ini sebagai berikut:

Tanggapan:

- a. Target : 1.270.000 Bidang (PBT dan SHAT)  
Sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 realisasi PTSL sebagai berikut :

1. Terukur 1.281.860 bidang (99,22%), terbit Peta Bidang Tanah (PBT) : 1.251.011 bidang = (92,6%)
2. Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) : 816.906 sertipikat = (64,32%)
3. Produk keseluruhan PTSL (K1, K2, K3 dan K4) sejumlah : 1.315.459 bidang (103,7%) dengan rincian :  
K1 = 816.906 bidang  
K2 = 44 bidang  
K3 = 317.918 bidang  
K4 = 180.591 bidang

Pada bulan Oktober terdapat optimalisasi anggaran target Peta Bidang Tanah (PBT) menjadi : 1.350.952 bidang. Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) menjadi : 1.270.100 Bidang.

- b. Anggaran;

1. Target Anggaran PBT = Rp. 196.895.470.000,- realisasi : Rp 173.594.596.931,- (88,17%)
2. Target Anggaran SHAT = Rp. 159.679.980.000,- realisasi : Rp 133.914.791.210,- (83,86%)

Anggaran tersebut tidak termasuk biaya persiapan dan biaya operasional pendukung perangkat pengolah data dan komunikasi (printer, computer, tablet, scanner, plotter dan internet).

Untuk biaya persiapan telah diterbitkan SKB 3 Menteri (Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dan INPRES Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia, di Jawa Barat belum ada satupun Kabupaten/Kota yang menyediakan biaya persiapan di dalam APBD dan baru ada 12 dari 27 Kabupaten/Kota yang sudah menerbitkan Peraturan Daerah.

- c. Sumber daya dalam pelaksanaan PTSL (juru ukur) apakah ada kerjasama antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dengan BLK untuk penyediaan Asisten Surveyor Kadaster, atau apakah ada kerjasama dengan surveyor lainnya untuk memenuhi kebutuhan juru ukur;

Tanggapan :

Jumlah petugas ukur yang ada di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Petugas Ukur (ASN) sebanyak : 252 orang.
2. Data SKB berdasarkan aplikasi Mitra SKB ATR/BPN jumlah SKB di Wilayah kerja Provinsi Jawa Barat sebanyak : 877 orang, yang sudah validasi sejumlah : 571 orang.  
SKB yang dimanfaatkan oleh Kanwil dan Kantah : 108 orang, yang terdiri dari :

a. Surveyor Kadaster (SK) sebanyak : 17 orang.

b. Asisten Surveyor Kadaster (ASK) sebanyak : 91 orang.

Kerjasama dengan BLK dan penyedia Asisten Kadaster Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pelatihan vokasi pengukuran dalam rangka percepatan PTSL tahun 2018 dan BLK Budi Karya Mandiri Bandung.

- d. Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program PTSL, khususnya terkait dengan alat ukur berteknologi serta kapasitas ruang kantor untuk bekerja dan mengelola warkah dari hasil produk PTSL;

Tanggapan :

Alat ukur di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat sejumlah : 217 unit terdiri dari :

1. Rover / GNSS (alat ukur berbasis satelit) sejumlah : 105 unit.
2. GPS Geodetik (alat ukur berbasis satelit ketelitian tinggi) sejumlah : 11 unit.
3. Total Station sejumlah : 101.

Analisa kebutuhan alat ukur terkait dengan program PTSL :

1. Rover/GNSS sejumlah : 168 unit (kurang : 63 unit)

2. Total Station sejumlah : 168 unit (kurang : 67 unit)

Dengan asumsi setiap SATKER diperlukan tambahan : 6 unit Rover/GNSS dan Total Station.

Analisa kebutuhan ruang kantor lapangan (basecamp) untuk kegiatan PTSL :

- Diperlukan basecamp sebanyak : 1 unit untuk target : 10.000 bidang dengan estimasi anggaran : Rp. 50.000.000,- per satu basecamp dan kelengkapan.

Analisa kebutuhan gedung/ruang arsip dan warkah :

Secara umum seluruh SATKER membutuhkan bangunan gedung untuk penyimpanan warkah dari kegiatan rutin sudah lama tidak memadai, apalagi ditambah dengan Program PTSL.

- e. Apa saja upaya sosialisasi program PTSL yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat agar target pendaftaran tanah dapat tercapai tepat waktu ;

Tanggapan :

1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat melakukan Sosialisasi melalui media televisi TVRI Bandung dan sosialisasi dengan FORKOMPINDA Jawa Barat dan dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota se-Jawa Barat.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dengan FORKOMPINDA Kabupaten/Kota, Camat, Lurah/Kepala Desa di lokasi PTSL.
3. Kepala Kantor Pertanahan dan Panitia Adjudikasi melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa, Lurah, RW, RT, Kadus, serta masyarakat secara langsung di lokasi PTSL.

- f. Kendala? masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Provinsi Jawa Barat.

Tanggapan :

1. Dalam rangka entry data ke dalam aplikasi KKP masih terdapat permasalahan E-KTP/NIK pemohon yang tidak valid (tidak link NIK di aplikasi KKP dan DISDUKCAPIL KEMENDAGRI).
  2. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mendukung kegiatan PTSL.
  3. Masih ada Lurah/Kepala Desa yang memungut biaya di luar ketentuan SKB dan menghalangi pemberkasan.
  4. Dalam rangka meningkatkan animo masyarakat terhadap pensertipikatan melalui PTSL diharapkan ada pengaturan pembebasan pajak (BPHTB).
2. Mohon penjelasan berapa jumlah dan kasus tanah apa saja yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat baik yang berupa sengketa pertanahan, konflik pertanahan, maupun yang berperkara di pengadilan. Dari kasus-kasus yang ada, bagaimana penanganannya dan berapa yang telah diselesaikan khususnya melalui jalur mediasi ?

Tanggapan :

**KASUS SENGKETA DAN KONFLIK YANG DITANGANI**  
**KANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018**

No.	Kasus Yang Ditangani	Jumlah Keseluruhan Kasus	Penyelesaian Kasus			Ket
			K1	K2	K3	
1	2	3	4	5	6	7
L	Pengaduan Rutin	36	26	10	-	<b>K1 : Damai, SK Pembatalan , Surat Penolakan  K2 :  Dalam Penanganan  K3 : Rekomenda si</b>
P	Atensi DPR	4	2	2	-	
a	Mafia Tanah	4	-	4	-	
K	KSP	62	2	60	-	
u	Dimensi Luas	39	4	30	5	
C	Dimensi Administratif	44	-	44	-	
a	Dimensi Kawasan Hutan	3	-	3	-	
t						
a						
n						
:						
*	Jumlah	192	34	153	5	
A						

Catatan ;

Atensi Dewan Perwakilan Rakyat RI

1. Ahli Waris Saaman Bin Itjan VS PT. Pembangunan Deltamas (K1 = Surat Penolakan permohonan).
2. Ahmad Rifai VS PT. Karya Cantika Kusuma (K2 = dalam penanganan gelar)
3. Rusdianto dan Siti Hasanah VS Drs. H. Faisal Tamim (K2 = dalam penanganan gelar).
4. LVRI VS PT. Pertiwi Lestari (K1 = damai)

3. Hambatan atau kesulitan apa yang dihadapi Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat dan jajarannya dalam penyelesaian kasus-kasus tanah yang terjadi; dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut.

Tanggapan :

Permasalahan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan:

- a. Tidak semua Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian dalam rangka mengelola dan mengamankan asetnya menyediakan anggaran penanganan sengketa, contoh dalam kasus sengketa batas yang penyelesaiannya harus membayar biaya pengembalian batas;
- b. Tidak tersedianya anggaran untuk koordinasi anggaran kejaksaan dan kepolisian;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan operasional seperti kendaraan dinas, computer, scanner dan pendukung lainnya;
- d. Ada keterbatasan eviden yang tidak sesuai dengan administrasi terkait dengan penyerapan anggaran.

## **Penutup**

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian yang terkait sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

**KOMISI II DPR RI**

